



PEMERINTAH KOTA MALANG  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang

Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun

[www.bapenda.malangkota.go.id](http://www.bapenda.malangkota.go.id) email : [bapenda@malangkota.go.id](mailto:bapenda@malangkota.go.id)

Malang 65132



## LAPORAN PERKEMBANGAN

### PEMANFAATAN APLIKASI PERSADA

#### Triwulan III (Bulan Juli - September 2024)

1. Nama Inovasi **APLIKASI PERSADA**
2. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam pengelolaan serta pemungutan Pajak Daerah oleh BAPENDA diperlukan adanya fungsi pengembangan potensi yang mana tugasnya adalah melakukan pengembangan potensi pajak *self assessment* yang terdiri dari Pajak Restoran, Hotel, Hiburan dan Parkir.

Berikut Rumusan masalah terkait dengan kondisi tersebut diatas:

  1. Transparansi pelaporan masih menjadi kendala dari Wajib Pajak (WP) *Self Assessment* dimana ada indikasi dan kecenderungan berbuat "curang", sehingga perlu ada sistem yang memonitoring transaksi penjualan sebagai dasar penghitungan jumlah Pajak yang harus dibayar.
  2. Transparansi Jumlah Pajak yang dipungut juga menjadi perhatian serius dari BAPENDA Kota Malang sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Publik (akuntabilitas publik).
  3. E-Tax (*Tapping Box* dan *Client Reader*) hanya dapat diterapkan pada objek pajak yang sudah memiliki kasir berbasis komputer atau *cloud*, sehingga Wajib Pajak yang masih menerapkan pencatatan manual tidak dapat diikuti dalam program E-Tax.
  4. Masih banyak pelaku ekonomi masyarakat Kota Malang yang masih belum tersentuh sistem informasi (aplikasi) yang memudahkan mereka dalam memantau perkembangan transaksi usaha mereka.

Menjawab tantangan permasalahan tersebut diatas, BAPENDA Kota Malang berinisiatif untuk membuat gagasan inovasi yang berbasis IT untuk :

  1. Melakukan pengembangan potensi secara online terhadap Wajib Pajak yang tidak terjangkau oleh *Tapping Box* dan *Client Reader*;
  2. Menyajikan penerimaan penjualan dari Wajib Pajak;
  3. Memudahkan melakukan monitoring Pajak Daerah.

Gagasan tersebut diwujudkan dalam bentuk Aplikasi Sistem Monitoring Pajak Daerah berbasis *Point Of Sales* (POS), yang dikemudian diberi nama Aplikasi PERSADA (Aplikasi Online Restoran dan Subyek Pajak Daerah Lainnya).

3. Tujuan

Tujuan dari Implementasi Aplikasi PERSADA adalah :

- a. Meningkatkan integritas BAPENDA Kota Malang atas kebenaran pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak;
- b. Memberikan kemudahan bagi petugas pemeriksaan pajak untuk melakukan pengawasan pajak yang akan diperiksa;
- c. Meningkatkan kredibilitas pengawasan Pajak Daerah;
- d. Memudahkan kemudahan informasi pelaporan pengawasan Pajak Daerah;
- e. Meningkatkan intensifikasi Pajak Daerah;
- f. Memberikan fasilitas pembukuan online untuk Wajib Pajak;

4. Sasaran

Sasaran Aplikasi PERSADA ini adalah para Wajib Pajak *Self Assessment*, yang terdiri dari Wajib Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan.

5. Langkah Kerja


- 1. Persiapan  
Mempersiapkan server aplikasi dan *setup* jaringan serta perangkat pendukung.
- 2. Pengembangan  
Melaksanakan *coding* aplikasi Aplikasi PERSADA.
- 3. Uji coba  
Melakukan uji coba aplikasi PERSADA untuk memastikan tidak ada kendala di fase implementasi.
- 4. Implementasi  
Melaksanakan penerapan aplikasi Aplikasi PERSADA.

6. Timeline dan Pelaksanaan

| No. | TAHAPAN      | BULAN / TAHUN |          |          |          |
|-----|--------------|---------------|----------|----------|----------|
|     |              | OKT 2021      | NOV 2021 | DES 2021 | JAN 2022 |
| 1.  | Persiapan    |               |          |          |          |
| 2.  | Pengembangan |               |          |          |          |
| 3.  | Uji coba     |               |          |          |          |
| 4.  | Implementasi |               |          |          |          |

7. *Standard Operating Procedure (SOP)*  
Aplikasi



SOP dari Aplikasi PERSADA adalah sebagai berikut :



1. Wajib Pajak melakukan registrasi akun ke laman <http://persada.malangkota.go.id/backoffice/> menggunakan nomor NPWPD.
2. Petugas memverifikasi akun dan NPWPD Wajib Pajak
3. Wajib Pajak login ke akun yang sudah diverifikasi dan mendaftarkan tempat usahanya.
4. Petugas memverifikasi tempat usaha Wajib Pajak.
5. Wajib Pajak mendapatkan code store, kemudian login menggunakan akun dan code store di laman <http://persada.malangkota.go.id/pos/>
6. Wajib Pajak men-set up akun POS, kemudian melakukan transaksi.
7. Pada akhir bulan, wajib pajak melakukan pelaporan pajak.

## 8. Dokumentasi

Tampilan Aplikasi PERSADA adalah sebagai berikut:



## 9. Strategi Pencapaian Strategi Pencapaian dalam rangka kegiatan Inovasi Aplikasi PERSADA meliputi :

1. Adanya regulasi berupa Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah pada Pasal 178 Ayat (1c) yang berbunyi “Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi : Memberikan akses akun kasir, username, password dan dokumen digital lainnya yang dipakai dalam transaksi usaha, untuk dihubungkan ke alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha ”.

Regulasi ini akan “memastikan” keberlanjutan penggunaan inovasi ini kedepannya.

2. Menyusun kesepakatan bersama antara BAPENDA dengan Pelaku usaha (Wajib Pajak *Self Assessment*) yang tergabung dalam Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (APKRINDO) dan Perhimpunan Karaoke dan Hiburan Malam (PERKAHIMA)

10. Dampak Aplikasi

Proses pelaporan pajak sebelum Aplikasi PERSADA adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak merekap data transaksi secara manual di kertas
2. Wajib Pajak ke kantor BAPENDA untuk pelaporan pajak bulanan
3. Data transaksi berpotensi terlewat

Proses pelaporan pajak sebelum Aplikasi PERSADA adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat tidak perlu datang ke BAPENDA, melainkan bisa melakukan pelaporan pajak melalui Aplikasi PERSADA;
2. Data transaksi terekam, dapat diakses dimanapun, kapanpun dan tidak akan hilang.

11 Data Pemanfaatan

Data Pemanfaatan dari Aplikasi PERSADA yang dirincikan dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada Aplikasi PERSADA adalah sebagai berikut:

| TRIBUNAN | TAHUN | JUMLAH WAJIB PAJAK AKTIF | JUMLAH WAJIB PAJAK NON-AKTIF (PENUTUPAN NPWPD) | JUMLAH PENDAMPINGAN ULANG DAN VISITASI WAJIB PAJAK |
|----------|-------|--------------------------|--|--|
| I        | 2022  | 112 wajib pajak          | -  | -  |
|          | 2023  | 279 wajib pajak          | -  | -  |
|          | 2024  | 434 wajib pajak          | 13 wajib pajak                                 | -  |
| II       | 2022  | 146 wajib pajak          | -  | -  |
|          | 2023  | 348 wajib pajak          | -  | -  |
|          | 2024  | 451 wajib pajak          | -  | 46 wajib pajak                                     |
| III      | 2022  | 178 wajib pajak          | -  | -  |
|          | 2023  | 400 wajib pajak          | -  | -  |
|          | 2024  | 483 wajib pajak          | 27 wajib pajak                                 | 14 wajib pajak                                     |
| IV       | 2022  | 210 wajib pajak          | -  | -  |
|          | 2023  | 423 wajib pajak          | -  | -  |
|          | 2024  | -                        | -  | -  |

Mengetahui,

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,**



**DR. HANDLERIYANTO, AP., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19760607 199412 1 001